

BAB II

HUKUMAN PERCOBAAN PENELANTARAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF FIQIH JINAYAH

A. Hukuman Percobaan dalam Fiqih Jinayah

1. Definisi Hukuman dan Dasar Hukuman

a. Definisi Hukuman

Menurut Kamus Bahasa Indonesia karangan S. Wojowosito, *hukuman* berarti siksaan atau balasan kejahatan (kesalahan dosa). Dalam Bahasa Arab hukuman disebut dengan *iqab* (singular) dan *uqubah* (plural), yang pada dasarnya mempunyai pengertian yang sama seperti S.Wojowasito dalam kamusnya di atas.³⁷

Abdul Qodir Audah memberikan definisi hukuman sebagai berikut:

الْعُقُوبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمَقَرَّرُ لِمَصْلَحَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى عَصْيَانِ أَمْرٍ لِّشَارِعٍ

Artinya: “*Hukuman Adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syara’ yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat*”.

Dari definisi di atas tersebut, dapat kita kemukakan bahwa hukuman merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban akibat

³⁷Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, 56.

perbuatannya. Dalam ungkapan lain, hukuman merupakan penimpaan derita dan kesengsaraan bagi pelaku kejahatan sebagai balasan dari apa yang telah diperbuatnya kepada orang lain atau balasan yang diterima si pelaku pelanggaran (maksiat) perintah syara'.

Hukuman ditetapkan demikian untuk memperbaiki individu menjaga masyarakat dan tertib sosial. Bagi Allah sendiri tidaklah akan memadharatkan kepadanya apabila manusia dimuka bumi ini melakukan kejahatan dan tidak akan memberi manfaat kepada Allah apabila manusia dimuka bumi ini taat kepadanya.³⁸

b. Dasar Hukuman

Berbagai kebijakan yang ditempuh oleh Islam dalam upaya menyelamatkan manusia baik perseorangan maupun masyarakat dari kerusakan dan menyingkirkan hal-hal yang menimbulkan kejahatan dalam Islam berusaha mengamankan masyarakat dengan berbagai ketentuan, baik berdasarkan al-Qur'an, Hadits Nabi, maupun berbagai ketentuan dari ulil amri atau lembaga legislatif yang mempunyai wewenang menetapkan hukuman bagi kasus-kasus ta'zir. Semua itu pada hakikatnya dalam upaya menyelamatkan umat manusia dari ancaman kejahatan.

Dasar penjatuhan hukuman tersebut diantaranya: Surat Şad 26:

³⁸ H. A. Djazuli, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 25.

يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ
فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَظْلُمُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا
كُفَرُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya: “*Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan*”.³⁹

Kemudian surat An- Nisā’ Ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat*”.⁴⁰

³⁹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (CV. Diponogoro, 2006), 736.

⁴⁰ *Ibid.*, 128.

2. Macam-macam Hukuman

Mengenai macam-macam hukuman ini, maka dapat dibagi sebagai berikut:

Pertama, ditinjau dari segi terdapat dan tidak terdapatnya nas dalam al-Qur'an atau al-Hadits, hukuman dibagi menjadi dua, yaitu :⁴¹

- a. Hukuman yang ada nasnya, yaitu *hudud*, *qishash*, *diyat*, dan *kafarah*. Misalnya, hukuman-hukuman bagi pezina, pencuri, perampok, pemberontak pembunuh, dan orang yang menzihar istrinya (menyerupakan istrinya dengan ibunya).
- b. Hukuman yang tidak ada nasnya, hukuman ini disebut ta'zir, seperti percobaan melakukan *jarimah*, *jarimah-jarimah hudud* dan *qisah/diyat* yang tidak selesai, dan *jarimah-jarimah* ta'zir itu sendiri.

Kedua ditinjau dari sudut pandang kaitan antara hukuman yang satu dengan hukuman lainnya, terbagi menjadi empat :

- a. Hukuman pokok (Al-'Uqubat Al-Asliyah), yaitu hukman utama bagi suatu kejahatan, hukuman mati bagi pembunuh yang membunuh dengan sengaja, hukuman diyat bagi pelaku pembunuhan tidak sengaja, dera (jilid) seratus kali bagi pezina ghairah muhsan.
- b. Hukuman pengganti (Al-'Uqubat Al-Badaliyah), hukuman yang menggantikan kedudukan hukuman pokok (hukuman asli) dan karena

⁴¹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, 67.

suatu sebab tidak bisa dilaksanakan, seperti hukuman ta'zir dijatuhkan bagi pelaku karena jarimah had yang didakwakan mengandung unsur-unsur kesamanaan atau *ṣubḥad* atau hukuman diyat dijatuhkan bagi pembunuhan sengaja yang dimaafkan keluarga korban. Dalam hal ini hukuman ta'zir merupakan hukuman pengganti dari hukuman pokok yang tidak bisa dijatuhkan, kemudian hukuman diyat sebagai pengganti dari hukuman qishash yang dimaafkan.

- c. Hukuman tambahan (Al-'Uqubat Al-Taba'iyah), yaitu hukuman yang dikenakan yang mengiringi hukuman pokok. Seorang pembunuh pewaris, tidak mendapat warisan dari harta si terbunuh.
- d. Hukuman pelengkap (Al-'Uqubat Al-Takhmiliyyah), yaitu hukuman untuk melengkapi hukuman pokok yang telah dijatuhkan, namun harus melalui keputusan tersendiri oleh hakim. Hukuman pelengkap itu menjadi pemisah dari yang hukuman tambahan tidak memerlukan putusan tersendiri seperti, pemecatan suatu jabatan bagi pegawai karena melakukan tindakan kejahatan tertentu atau mengalungkan tangan yang telah dipotong dileher pencuri.

Ketiga ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman, hukuman dibagi atas dua macam :

- a. Hukuman yang mempunyai batas tertentu, yaitu hukuman yang telah ditentukan besar kecilnya. Dalam hal ini hakim tidak dapat menambah

atau mengurangi hukuman tersebut atau menggantinya dengan hukuman lain. Ia hanya bertugas menerapkan hukuman yang telah ditentukan tadi seperti, hukuman yang termasuk kedalam kelompok *jarimah hudud* dan *jarimah qisash, diyat*.

- b. Hukumna yang merupakan alternatif karena mempunyai batas tertinggi dan terendah. Hakim dapat memilih jenis hukuman yang dianggap mencerminkan keadilan bagi terdakwa . Kebebasan hakim ini, hanya ada pada hukuman-hukuman yang termasuk kelompok ta'zir. Hakim dapat memilih apakah si terhukum akan dipenjarakan atau didera (jilid), mengenai penjarapun hakim dapat memilih, berapa lama dia dipenjarakan.

Ditinjau dari segi objek yang dilakukannya hukuman terbagi dalam empat:

- a. Hukuman badan, yaitu hukuman yang dikenakan terhadap anggota badan manusia seperti hukuman potong tangan dan dera.
- b. Hukuman yang dikenakan terhadap jiwa, seperti hukuman mati.
- c. Hukuman yang dikenakan terhadap hilangnya kebebasan manusia atau hilangnya kemerdekaan, pengasingan, penjara.
- d. Hukuman terhadap harta benda si pelaku jarimah.

3. Tujuan Hukuman

Tujuan hukuman dari penerapan dari hukuman penelantaran anak di bawah umur dalam fiqih jinayah adalah sebagai berikut:⁴²

a. Pencegahan (الرَّدْعُ وَالزَّجْرُ)

Menahan orang yang berbuat jarimah agar tidak mengulangi perbuatan jarimahnya, atau agar ia tidak terus-menerus melakukan jarimah. Disamping mencegah pelaku agar tidak ikut melakukan jarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama.

b. Perbaikan dalam pendidikan (الإصلاح والتَّهْدِيَةُ)

Mendidik pelaku jarimah agar menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan dari suatu pelaku kesadaran bahwa menjauhi jarimah karena akan takut hukuman. Disamping kebaikan pribadi pelaku, syariat Islam dalam menjatuhkan hukuman agar bertujuan membentuk masyarakat yang baik yang diliputi rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama anggotanya dengan mengetahui batas atas hak dan kewajibanya.

⁴² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 137.

Dari tujuan hukuman pelaku tindak pidana atau jarimah di atas ini, bertujuan untuk mengusahakan kebaikan serta pengajaran bagi pelaku tindak pidana atau jarimah. Dengan tujuan ini, pelaku jarimah diarahkan dan dididik untuk melakukan perbuatan baik serta meninggalkan perbuatan jahat. Pada dasarnya pelaku tindak pidana merasakan sebagai pemaksaan terhadap dirinya untuk melakukan sesuatu yang tidak disenanginya, namun pada tahap berikutnya timbul kesadaran bahwa perbuatan tersebut memang harus dikerjakan atau harus dia tinggalkan bukan karena ancaman hukuman.⁴³

Sanksi hukuman yang ditegaskan dalam al-Qur'an bukan dimaksudkan dengan pengertian harfiyahnya, melainkan bertujuan untuk membuat orang jera. Maka, untuk merendam kejahatan dengan upaya penegakan hukum dan pemerataan kesejahteraan umat. Dalam adanya sanksi ini orang akan bisa jera melakukan tindak pidana atau jinayah terhadap pelanggaran yang ditentukan oleh syara'.⁴⁴

Melakukan tindak pidana dapat mengetahui tanggung jawab hukum atau tindak pidana dalam syariah. Tindak pidana yang dilakukan adalah tanggung jawab pelaku kejahatan itu sendiri. Ayah,

⁴³ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, 63.

⁴⁴ Hasan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 457.

Ibu, saudara atau karabat yang lain tidak dapat mengambil alih hukuman karena kejahatan yang dilakukannya.⁴⁵

Tujuan hukum pidana Islam juga memelihara jiwa, akal, harta masyarakat secara umum, dan keturunan. Oleh karena itu, kedudukan pidana Islam amat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab empat dari tujuan syariat dapat dicapai dengan menaati ketentuan hukum pidana Islam dan dua diantaranya dengan ketentuan hukum perdata Islam, yaitu harta dan keturunan, sementara akal dan jiwa semata-mata dipelihara ketentuan hukum pidana Islam.⁴⁶

Selain itu, tujuan hukuman pada umumnya menegakkan keadilan sehingga terwujud ketertiban dan ketentraman masyarakat. Oleh karena itu, putusan hakim harus mengandung rasa keadilan agar dipatuhi oleh masyarakat. Masyarakat yang patuh terhadap hukum berarti mencintai keadilan.

Namun bila tujuan hukuman itu dilihat dari ketetapan hukum yang dibuat oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW, baik yang termuat di dalam al-Qur'an maupun yang terdapat di dalam al-Hadits, yaitu untuk kebahagiaan hidup manusia didunia dan diakhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah serta menolak

⁴⁵ A. Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum Allah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 296.

⁴⁶ H. Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 103.

segala yang tidak berguna kepada kehidupan manusia. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam kemaslahatan hidup manusia baik jasmani maupun rohani, individu dan masyarakat.

Sedangkan dalam penerapannya, hukuman mempunyai beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut:

a. Untuk memelihara masyarakat

Dalam hukum yang pertama ini menjelaskan bahwa pentingnya bagi pelaku tindak pidana (jarimah) sebagai upaya untuk menyelamatkan masyarakat dari perbuatan kejahatan.⁴⁷

Dengan demikian hukuman itu pada hakikatnya adalah hukuman untuk menyembuhkan penyakit yang diderita si pelaku tindak pidana (jarimah), agar masyarakat terhindar dari penyakit tersebut. Untuk kita harus menegakkan kemaslahatannya.

Sebagaimana dalam kaidah usul fiqh disebutkan sebagai berikut:

المصلحة العامة مُقَدَّمٌ عَلَى المصلحة الخاصة

Artinya : “*kemaslahatan umum didahulukan dari kemaslahatan khusus.*“

Oleh karena itu, hukum mengorbankan kesenangan perseorangan untuk menciptakan kesenangan orang banyak itu

⁴⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, 64.

dibolehkan. Dalam hukum positif disebut prevensi umum maksudnya ditunjukkan kepada khalayak yang banyak (semua orang), agar tidak melakukan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan tujuan utamanya agar pelaku jera dan takut.

b. Sebagai upaya pencegahan atau prevensi khusus bagi pelaku.

Jika seseorang melakukan tindak pidana, dia akan menerima balasan yang sesuai dengan perbuatannya. Dengan balasan tersebut, pemberi hukuman dapat terjadi dua hal sebagai berikut:

- a) Pelaku diharapkan menjadi jera karena rasa sakit dan penderitaan lainnya, sehingga tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dimasa akan datang.
- b) Orang lain tidak meniru perbuatan si pelaku sebab akibat yang sama juga akan dikenakan kepada peniru. Jadi harapan yang kedua ini adalah upaya memblokade kejahatan sehingga kejahatan tersebut cukup hanya dilakukan oleh seorang saja dan tidak diikuti oleh yang lainnya.

c. Upaya pendidikan dan pengajaran (*ta'dib* dan *tahdzib*)

Hukuman kepada pelaku pada dasarnya juga upaya mendidiknya agar menjadi orang yang baik dan anggota masyarakat yang baik pula. Diajarkan bahwa perbuatan yang dilakukan telah menggunakan hak orang lain, baik materil maupun moral dan

merupakan pelanggaran atas hak orang lain. Disamping itu, mengingatkan pelaku tentang kewajiban yang seharusnya dikerjakan.

Dari segi ini, pemberian hukuman tersebut adalah sebagai upaya mendidik pelaku tindak pidana (jarimah) mengetahui akan kewajiban dan hak orang lain. Seperti halnya sebelumnya, upaya pendidikan dan pengajaran ini juga berlaku bagi orang lain, yaitu mengajarkan masyarakat akan hak dan kewajibannya.

d. Hukuman sebagai balasan atas perbuatan

Pelaku tindak pidana (jarimah) akan mendapatkan balasan atas perbuatannya yang dilakukan. Menurut kami, inilah yang didefinisikan oleh Abdul Qodir Audah pada awal pembicaraan kita. Menjadi suatu kepantasan setiap perbuatan lain yang sebadan, baik dibalas dengan perbuatan baik dan jahat dan dibalas dengan kejahatan pula dan itu sesuatu yang adil.

Dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al- Zalzalah ayat (7-8) sebagai berikut:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۖ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۖ

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya. Dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula.”⁴⁸

⁴⁸ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (CV. Diponogoro, 2006), 1087.

Di jelaskan dalam Al-Qur'an surat (Asy-Asyura ayat 40)

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا

Artinya: “ *Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa,.....* ”

Kalau tujuan penjatuhan hukuman di atas tidak dapat tercapai, upaya trakhir dalam hukum positif adalah menyingkirkan penjahat. Penjahat tertentu yang sudah sangat sulit diperbaiki, dia harus disingkirkan dengan pidana seumur hidup atau hukuman mati. Dalam hal ini hukum Islam berpendirian sama, yaitu dengan cara ta'tib (pendidikan) tidak menjerakan sipelaku tindak pidana (jarimah) dan malah menjadi sangat membahayakan masyarakat, hukuman ta'zir bisa diberikan dalam bentuk hukuman mati atau penjara tidak terbatas.⁴⁹

Dari tujuan hukuman yang sudah dijelaskan di atas ini, tujuan pokok adalah menyadarkan semua anggota masyarakat untuk berbuat baik dan menjahui perbuatan jelek, mengetahui kewajiban dirinya, dan menghargai orang lain sehingga apa yang diperbuatnya dikemudian hari berdasarkan kesadaran tadi, tidak selalu dikaitkan dengan ancaman hukuman. Dalam ungkapan lainnya perbuatan karena semata-mata karena kesadaran hukumnya yang meningkat, bukan karena takut hukum.

Bila demikian keadaanya, maka hukuman dapat berbeda-beda sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan terutama ta'zir, menurut

⁴⁹Rahmat hakim, *Hukum Pidana Islam* , 66.

perubahan yang ia lakukan, sebab diantara pembuat-pembuat ada yang cukup diberikan peringatan, dan juga ada yang dijilid..

Selain itu hukuman juga mencegah dan menakut-nakuti, syariat Islam tidak selalu untuk memberikan perhatian terhadap pelaku. Bahkan memberi pelajaran agar pelaku tindak pidana berbuat baik, ini adalah tujuan paling utama, sehingga penjahatan manusia terhadap tindak pidana (jarimah) bukan takut karena hukuman, melainkan kesadaran diri dan ketidaksukaan terhadap kejahatan, dan serta menjauhkan diri dari kelakuan jelek, agar mendapatkan Ridhah Allah.

B. Hukuman Ta'zir dalam Fiqih Jinayah

Hukuman ta'zir menurut bahasa adalah ta'dib atau memberi pelajaran. Ta'zir juga diartikan ar-Rad wa al-Man'u artinya menulak dan mencegah. Akan tetapi menurut istilah adalah sebagai berikut :

وَالْتَّعْزِيرُ تَأْدِيبٌ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تُشَرَّعْ فِيهَا الْحُدُودُ

Artinya : *Ta'zir itu adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'.*

Hukuman ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada hakim, baik penentuannya maupun

pelaksanaanya.⁵⁰ Syara' tidak menyebutkan macam-macamnya hukuman untuk jarimah untuk tiap-tiap jarimah ta'zir, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari seringan-ringannya samapai kepada seberat-beratnya. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman mana yang sesuai dengan hukuman ta'zir serta keadaan si pembuatnya juga. Jadi hukuman ta'zir tidak mempunyai batas tertentu.⁵¹

Juga jarimah ta'zir tidak ditentukan banyaknya, sedangkan pada jarimah-jarimah hudud dan qishas, diyat sudah ditentukan, memang jarimah ta'zir tidak mungkin ditentukan jumlahnya. Sedangkan jarimah ta'zir diserahkan kepada hakim untuk menentukannya, dengan syarat harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan nas-nas (ketentuan-ketentuan) syara' dengan prinsip-prinsip yang umum.⁵²

Mengenai hukuman ta'zir di atas ini, maka di dikelompokkan ke dalam tiga bagian :

1. Hukuman Ta'zir atas Perbuatan Maksiat

Bahwa hukuman ta'zir diterapkan atas setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan tidak pula *kifarat*, baik perbuatan maksiat tersebut menyinggung hak Allah (hak masyarakat) maupun hak

⁵⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 19.

⁵¹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1990), 8.

⁵² *Ibid.*, 9.

adami (hak individu). Pengertian maksiat adalah melakukan perbuatan yang diharamkan dilarang oleh syara' dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diharamkan (dilarang) oleh syara' dan meninggalkan perbuatan perbutan yang diwajibkan (diperintahkan) olehnya.⁵³

Perbuatan-perbuatan maksiat dibagi kedalam tiga bagian :

- a. Perbuatan maksiat yang dikenakan hukuman had, tetapi kadang-kadang ditambah dengan human kifarat, seperti, pembunuhan, pencurian minuman keras, dan sebgainya. Untuk jarimah tersebut, selain dikenakan hukuman had, dapat juga dikenakan hukuman ta'zir. Pada dasarnya jarimah-jarimah tesebut cukup dikenakan hukuman had, tetapi dalam kondisi tertentu apabila dikenakan kemaslahatan umum. Maka tidak ada halangannya ditambah dengan hukuman ta'zir.
- b. Perbuatan maksiat yang dikenakan hukuman kifarat, tetapi tidak dikenakan hukuman had. Menyetubuhi istri pada siang hari bulan Ramadhan. Pada dasarnya kifarat itu merupakan hukaman karena wujudnya merupakan melakukan kesalahan yang dilarang oleh syara' dan pemberian hukumannya pembebasan hamba sahaya, atau puasa atau memberi makanan kepada orang miskin.
- c. Perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat, maka akan dikenakan hukuman ta'zir.

⁵³*Ibid*,41.

2. Hukuman Ta'zir dalam Rangka Mewujudkan Kemaslahatan Umum

Menurut kaidah umum yang berlaku selama ini dalam syariat Islam hukuman ta'zir hanya dikenakan terhadap perbuatan maksiat, yaitu perbuatan yang dilarang keras zat perbuatannya itu sendiri.

3. Hukuman Ta'zir Atas Perbuatan-Perbuatan Pelanggaran (Mukallafah)

Pelanggaran mukalafah melakukan perbuatan makruh dan meninggalkan perbuatan mandub, menjatuhkan hukuman ta'zir atas perbuatan mukalafah, disyaratkan berulang-ulangnya perbuatan yang akan dikenakan hukuman ta'zir.

Para ahli fiqh dalam menentukan batas maksimal sanksi hukuman ta'zir yaitu:⁵⁴

- a. Hukuman ta'zir itu diterapkan dengan pertimbangan kemaslahatan dan dengan memperhatikan kondisi fisik terhukum.
- b. Hukuman yang dijatuhkan tidak boleh melebihi hukumana *had*.
- c. Hukuman ta'zir bisa diberikan maksimalnya tidak boleh melebihi 10 kali cambukan

⁵⁴ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 190.

C. Macam-Macam Jarimah Ta'zir

1. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan pembunuhan

Pembunuhan diancam dengan hukuman mati. Apabila hukuman mati (*qishash*) dimaafkan maka hukumannya diganti dengan diyat. Apabila hukuman diyat dimaafkan juga maka ulil amri berhak menjatuhkan hukuman ta'zir apabila hal itu dipandang lebih maslahat.⁵⁵ Kasus lain yang berkaitan dengan pembunuhan yang diancam dengan hukuman ta'zir adalah percobaan pembunuhan apabila percobaan tersebut dikata gorikan kepada maksiat.⁵⁶

2. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan pelukaan

Hukuman ta'zir dapat digabungkan dengan *qishash* dalam jarimah pelukaan, karena *qishash* merupakan hak adami, sedangkan ta'zir sebagai imbalan atas hak masyarakat. Disamping itu ta'zir juga dikenakan terhadap jarimah pelukaan apabila *qishash*nya dimaafkan atau tidak bisa dilaksanakan karena suatu sebab yang dibenarkan oleh syara'.

3. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan ahlak

Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan jarimah zina, menuduh zina, dan penghinaan. Diantara persinaan yang diancam dengan ta'zir adalah perzinaan yang tidak memenuhi syarat untuk dikenakan hukuman had, atau terdapat

⁵⁵ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah Juz II*, (Jakarta: Darul Falah, 2004), 495.

⁵⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 256.

subhat dalam pelakunya, perbuatannya atau tempat. Demikian juga percobaan zina dan perbuatan-perbuatan parazina, meraba-raba berpelukan wanita yang bukan istrinya, tidur bersama tanpa hubungan seksual.

4. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan harta

Jarimah yang berkaitan dengan harta jarimah pencurian dan perampokan. Apabila kedua jarimah tersebut syarat-syarat telah dipenuhi maka pelaku dikenakan hukuman had. Akan tetapi, apabila syarat untuk dikenakan hukuman had, melainkan hukuman ta'zir. Jarimah yang termasuk jenis ini antara lain seperti percobaan pencurian, pencopetan, pencurian yang tidak dapat nisbah, meng-ghasab, dan perjudian. Termasuk juga kelompok ta'zir, pencurian karena adanya subhat.

5. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kemaslahatan individu

Jarimah ta'zir yang termasuk dalam kelompok ini, antara lain seperti sanksi palsu, berbohong (tidak memberikan keterangan yang benar) di depan sidang pengadilan, menyakiti hewan, melanggar hak privasi orang lain (masuk rumah orang tanpa izin).

Maka Allah berfirman mengenai sanksi palsu dalam surat Al-Hajj: ayat 30 sebagai berikut:

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ

Artinya: “Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta.”⁵⁷

Dalam ayat ini, Allah menegaskan perkataan dusta dengan kejahatan berhala-barhala. Jadi, dengan demikian saksi palsu merupakan kejahatan yang berat, dan bertentangan dengan prinsip keadilan kejujuran yang harus ditegakkan.

6. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kemaslahatan umum

Jarimah yang termasuk dalam kelompok ini jarimah yang mengganggu keamanan negara, pemerintah, suap, atau tindakan melampaui batas dari pegawai pejabat lalai dalam menjalankan kewajiban.

Al-Qur'an adanya spionase untuk kepentingan negara musuh. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain.”⁵⁸

Jadi berdasarkan di atas tindakan intelejen dari negara musuh memata-matai negara kita adalah suatu maksiat termasuk jarimah ta'zir, selain itu jarimah ta'zir berkaitan dengan kepentingan umum ada juga yang berkaitan langsung dengan ekonomi, penimbunan barang untuk kepentingan

⁵⁷Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (CV. Diponogoro, 2006), 516.

⁵⁸Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 847.

pribadi atau untuk mempermainkan pokok manusia, hal ini bertentangan dengan maqashid al-syariah.⁵⁹

Maksud utama sanksi ta'zir adalah sebagai preventif dan represif serta kuratif dan edukatif. Atas dasar ini ta'zir tidak boleh membawa kehancuran.

Dari maksud dengan fungsi preventif adalah bahwa sanksi ta'zir harus memberikan dampak positif bagi orang lain (orang yang tidak dikenakan hukuman ta'zir), sehingga orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan terhukum.

Dimaksud fungsi represif adalah bahwa sanksi ta'zir harus memberikan dampak positif bagi terhukum sehingga ia tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan dirinya dijatuhi hukuman ta'zir. Oleh karena itu sanksi ta'zir itu, baik dalam fungsinya sebagai usaha preventif maupun represif, harus sesuai dengan keperluan, tidak lebih tidak kurang dengan menerapkan prinsip keadilan.

Fungsi dari sanksi kuratif berfungsi bahwa sanksi ta'zir itu harus mampu membawa perbaikan sikap dan perilaku terhukum dikemudian hari. Sedangkan dari fungsi edukatif harus mampu menumbuhkan hasrat terhukum untuk mengubah pula hidupnya sehingga ia akan menjahui perbuatan maksiat bukan karena takut hukuman melainkan semata-mata karena tidak senang

⁵⁹H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 190.

terhadap kejahatan. Sudah tentu sangat penting dalam hal ini pendidikan agama sebagai sarana memperkuat keimanan dan ketakwaannya, sehingga ia menjahui segala maksiat untuk mencari keridoan Allah SWT.⁶⁰

Penelantaran anak di bawah umur yang dilakukan oleh orang tua harus ditegakkan karena merupakan perbuatan maksiat, sanksi dalam Islam pada prinsipnya adalah demi kemaslahatan manusia. Kewajiban-kewajiban dalam syariah menyakut perlindungan maqasid syariah dan pada bertujuan melindungi maslahat manusia. Perlindungan terhadap kepentingan manusia yang paling pokok adalah *maslahah daruri* terdiri dari lima bidang yaitu *din* (agama), *nafs* (jiwa), *nasl* (keturunan), *mal* (harta) dan *aql* (akal).⁶¹

Bisa ditarik kesimpulan diri perlindungan terhadap manusia, bahwa dalam kontek hukum Islam bawa penelantaran anak adalah sebuah tindak pidana yang harus dikenakan sanksi. Sedangkan sanksi yang harus diberikan kepada tindak pidana penelantaran anak di bawah umur yang pantas menurut fiqih jinayah adalah hukuman ta'zir karena ta'zir merupaka hukuman sebagai ganti dari hukuman had.

Jadi jelas dalam Islam, perintah untuk menjaga sekaligus melindungi anak merupakan kewajiban orang tua, sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6:

⁶⁰ *Ibid.*, 191.

⁶¹ Makrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 49.

يَنَاقُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُورًا أَنفُسُكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan*”.⁶²

Ta’zir telah disyariatkan bagi setiap pelanggaran syara’ yang tidak menetapkan ukuran sanksinya. Sedangkan pelanggaran yang telah ditentukan sanksinya oleh syara’, maka pelanggaran tersebut dijatuhi sanksi yang telah ditetapkan kadarnya oleh syara’ semua yang belum ditetapkan oleh syara’, maka diserahkan kepada penguasa untuk menetapkan jenis hukumannya.⁶³

Sanksi ta’zir sesuai dengan tingkatan kejahatannya. Kejahatan yang besar pasti dikenakan sanksi yang berat. Begitu pula dengan kejahatan yang kecil, akan dikenai sanksi yang dapat mencegah orang lain untuk tidak melakukan kejahatan serupa. Kejahatan yang kecil tidak boleh dikenakan sanksi melampaui batas, agar tidak termasuk mendzalimi orang yang melakukan kejahatan.⁶⁴

⁶² Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, (CV. Diponogoro, 2006), 448.

⁶³ Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), 240.

⁶⁴ *Ibid.*, 242.